

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER
SEBAGAI SAKSI AHLI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014¹
Oleh: Stefandi Kakunsi²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian menurut KUHAP serta bagaimana perlindungan hukum jika dokter dijadikan saksi ahli. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sistem Pembuktian Sistem pembuktian menurut Teori Hukum Pidana: *Conviction Intime, Conviction Rasionne, Positief Wettelijk Bewijst Theorie, Negatief Wettelijk Bewis Theorie* Sistem Pembuktian Menurut KUHAP Keterangan Saksi, keterangan ahli, alat bukti surat alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP). 3. Perlindungan saksi ahli merupakan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 184 dan saksi ahli merupakan kepentingan penegakan hukum serta keadilan lewat pemeriksaan atas diri korban suatu tindak pidana atau tersangka pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu proses penyidikan haruslah didukung oleh ilmu pengetahuan (seorang ahli) untuk mendapatkan kebenaran materiil.

Kata kunci: Dokter, saksi ahli.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dokter disamping sebagai tenaga medis, juga dituntut kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum. Ada spesialis tertentu dalam hal ini yang dikenal sebagai Spesialis Forensik. Terdapat perbedaan mendasar antara tujuan ilmu kedokteran forensik dan ilmu kedokteran umum. Tugas ilmu kedokteran forensik adalah menentukan hubungan kausal dalam suatu tindak pidana yang menyebabkan kecederaan atau gangguan kesehatan dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.³ Cara berpikir dan

bertindaknya juga berbeda antara ilmu kedokteran forensik hal ini dikarenakan fenomena klinis yang tidak berhubungan dengan penyembuhan penyakit tidak diperhatikan.

Dokter Forensik khususnya dapat membuat barangbukti yang ditemukan tersebut “dapat menjelaskan” tentang apa yang telah terjadi, barang bukti tersebut dapat berupa orang hidup, mayat, darah, rambut, sidik jari, larva lalat, nyamuk, dll.⁴ Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan ini sangat dibutuhkan ahli dalam membuat visum ataupun autopsi, peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran materiil hal tersebut disebabkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim.

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadididn apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada diajukan di dalam pemeriksaan persidangan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materiil. Peranan dokter untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara hukum pidana khususnya memegang peranan penting dan menentukan. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk penegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia.

Namun apabila dilihat secara teliti ilmu forensik di Indonesia boleh dibilang sangat tertinggal jika dibandingkan praktek forensik di negara maju.⁵ Selain ahlinya belum banyak, sarana pendukungnya juga tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Banyak dokter yang memandang sebelahmata terhadap ilmu forensik, sebagian karena bagian ini lebih banyak berkecimpung dengan badan yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711155

³ Herkutanto, *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*, Ghalia, Jakarta, 2006, hal. 18

⁴ Amri Amir, *Op Cit*, hal. 4

⁵ <http://www.archive.com/dokter@itb.ac.id/msg/07902.html> diakses pada 16 Juli 2015, pukul 19.00 WIB

sudah dingin atau busuk, sebagian lagi karena menjadi dokter spesialis forensik tidak potensial untuk mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan menjadi spesialis lain. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kasus-kasus pada pemeriksaan pidana yang ditemukan, sebagai kaum awam mungkin hanya dapat berasumsi sederhana tentang perihal bagaimana tindak pidana itu terjadi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian menurut KUHAP?
2. Bagaimana perlindungan hukum jika dokter dijadikan saksi ahli?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif,⁶ penulis melakukan penelitian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan untuk melihat penerapannya dalam praktek lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dokter spesialis forensik.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁷

Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah:

“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran

yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana”⁸

Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah:

“Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran”⁹

Mencari sesuatu pembuktian dalam pemecahan permasalahan dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian.

Adapun alat ukur tersebut antara lain adalah:

a. *Bewijsgronden*

Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.

b. *Bewijsmiddelen*

Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.

c. *Bewijsvoering*

Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan.

d. *Bewijskracht*

Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.

e. *Bewijslast*

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.¹⁰

Sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatiefwettelijkbewijstheorie*) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66

⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1984, hal. 77

⁸Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta 1990, hal. 38.

⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 22

¹⁰Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 186

pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHP dan dilengkapi Pasal 184 KUHP dengan menyebutkan yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian yang dianut KUHP itu:¹¹

- a. disebut *wetelijk* karena menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

B. Perlindungan Hukum Dokter Sebagai Saksi Ahli

Perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan. Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Perlindungan oleh penegak hukum dan aparat keamanan dikhawatirkan tidak menjangkau sampai kepada keluarga korban yang rentan terhadap teror, intimidasi dan bujukan oleh pihak-pihak tertentu. Akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi dan korban, maka akan memberikan pengaruh psikologis yang dapat mengakibatkan saksi dan korban mengalami depresi selama proses peradilan, apalagi sikap penegak hukum dan aparat keamanan yang tidak komunikatif

dan reaktif.

Bagaimanapun juga tugas penegak hukum dan aparat keamanan akan semakin berat, sebab disamping rasa takut karena intimidasi dan sebagainya juga dalam diri saksi dan korban ada sikap yang kurang interaktif dalam proses peradilan pidana yang secara psikologis peristiwa pidana yang dialaminya kemungkinan telah menimbulkan trauma dan sebagai hal yang mengerikan untuk diceritakan kembali.

Oleh karena itu perjuangan untuk melindungi saksi perlu didukung oleh masyarakat sebagai wujud kepedulian dalam menegakkan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan dibuat untuk melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir, ataupun tidak mampu (karena biasanya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh). Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Tujuannya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah "memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan."

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹²

1. LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
2. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia
3. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Pasal 12 menyatakan: LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

¹¹Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 341

¹²Ilhat Penjelasan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 13 menyatakan:

1. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
2. LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana, oleh karena keutamaan peranan saksi di dalam perkara pidana sangat wajar kedudukan saksi dan korban haruslah dilindungi. Dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dibentuknya pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah jelas dimaksudkan untuk itu. Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka ciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.¹³

Dokter sebagai ahli dibutuhkan berkaitan dengan fungsi bantuan hukum, dimana segala upaya bermuara pada mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia.¹⁴ Dalam hal ini bantuan yang diberikan dokter dalam bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 KUHAP butir 1). Keterangan ahli dapat diberikan secara tertulis (*Visum et Repertum*) maupun secara lisan di depan sidang pengadilan. Seorang praktisi medis dapat disebut sebagai saksi ahli medis untuk memberikan bukti di pengadilan, atau sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa alternatif. Bukti medis dari seorang ahli sering menjadi bagian yang penting dalam administrasi peradilan dalam proses hukum yang melibatkan kesehatan dan hal-hal medis. Bukti yang diberikan oleh dokter sebagai ahli dapat membantu pengadilan atau proses penyelesaian sengketa alternatif dalam

membuat keputusan yang adil.¹⁵

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini aka dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan (Pasal 184 KUHAP) dan dapat diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Bila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan, maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan dalam perkara lain, diancam dengan pidana paling lama enam bulan (Pasal 224 KUHP). Pada kasus yang terkait dengan pelanggaran, maka dokter atau tenaga kesehatan dapat didenda sesuai kepantasan menurut persidangan (Pasal 522 KUHP).¹⁶

Pada pasal 170 KUHAP dinyatakan bahwa dokter karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat menggunakan hak undur diri untuk diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi mengenai rahasia kedokteran yang dipercayakan kepadanya dengan memberikan alasan pada hakim. Hakim akan menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Namun, pada pasal 179 KUHAP dinyatakan bahwa permintaan bantuan pengadilan pada dokter sebagai ahli sesuai prosedur hukum, wajib dipenuhi. Sehingga permintaan memberikan keterangan ahli atau permintaan keterangan dalam pemeriksaan pada tahap sebelum pemeriksaan sidang dipengadilan, tidak dapat diabaikan dengan mengasumsikan seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak undur diri.¹⁷

Dari segi yuridis, setiap dokter adalah ahli, baik dokter itu ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun bukan. Oleh sebab itu setiap dokter dapat dimintai bantuannya untuk membantu membuat terang perkara pidana oleh pihak yang berwenang. Akan tetapi supaya

¹³Sofyan Lubis, *Dilema Perlindungan Saksi dalam Praktik*, <http://www.kantorhukum-his.com/artikel-hukum.php>.

¹⁴*Ibid*, hal. 6

¹⁵Lihat penjelasan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶Kristanto & Amlsries, *Hak Undur Diri Dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Konteks Rahasia Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hal. 252

¹⁷*Ibid*, hal. 252

dapat diperoleh suatu bantuan yang maksimal, permintaan bantuan itu perlu diajukan pada dokter yang memiliki keahlian yang sesuai dengan objek yang akan diperiksa, misalnya:¹⁸ Untuk objek korban mati, sebaiknya diminta kepada ahli ilmu kedokteran kehakiman.

1. Untuk objek korban hidup yang menderita luka-luka sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli bedah.
2. Untuk objek korban hidup akibat tindakan pidana seksual sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli kandungan.
3. Untuk objek yang berkaitan dengan gigi (untuk kepentingan identifikasi) sebaiknya dimintakan bantuan kepada dokter gigi.
4. Untuk objek terdakwa yang menderita/diduga menderita penyakit jiwa sebaiknya dimintakan kepada dokter ahli jiwa.

Dokter pemeriksa sebagai saksi ahli dapat terkait *visum et repertum* yang dibuat ataupun di luar VeR berupapertanyaan hipotik hakim. Dokter diminta hadir di pengadilan, oleh karena dua versi. Versi pertama sebagai saksi *A charge*. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi kedua dokter bertindak sebagai saksi *A de Charge*. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Sehingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa penuntut maupun penasihat hukum tersangka dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Seorang dokter dapat puladipanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi, bila dinilai penyidik terkait langsung dengan kasus.¹⁹

Berdasarkan *Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses*, terdapat dua jenis saksi medis, sehingga ketika dokter dipanggil untuk menjadi saksi medis, penting untuk membedakan konteks bukti yang akan disertakan, apakah sebagai saksi fakta (dokter yang merawat) atau saksi pendapat (ahli

independents). Saksi fakta diberikan oleh dokter yang memeriksa, merawat atau memberikan penatalaksanaan sebuah kasus medik. Dokter tersebut akan diminta untuk mempresentasikan bukti medis terhadap penatalaksanaan yang telah dilakukannya dan memberikan informasi yang faktual tentang hasilnya.

Dokter terlibat dalam kasus persidangan karena keahlian, pengetahuan dan area khusus yang dimilikinya untuk memberikan bukti medis. Dokter memainkan peranan penting dan tidak terpisahkan dalam gugatan hukum tersebut. Untuk itu dokter berhak untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kasus, peran dokter didalamnya, dan hal lain yang mungkin diminta dalam memberikan bukti medis berupa dokumen yang relevan dan informasi klinis mengenai kasus kepada penyidik atau pengacara yang meminta untuk hadir di persidangan. Apabila pengacara atau penyidik meminta pertanyaan untuk informasi lebih lanjut dan dokter mengalami kesulitan dalam menjawabnya, di luar negeri terdapat MDO (*Medical Defense Organization*) untuk dimintai bantuan. Di Indonesia dokter dapat berkonsultasi pada Komite Medikolegal Dokter Indonesia atau bisa langsung kepada ahli Kedokteran Forensik.

Dokter sebagai saksi ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir, menempati tempat duduk yang telah disediakan, duduk tertib dan sopan selama persidangan serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya (pasal 160 KUHAP butir 2). Menyangkut hal ini saksi atau ahli wajib membawa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Ijazah dan dokumen lainnya yang menyangkut data dirinya karena hakim dapat saja meminta saksi atau ahli untuk

¹⁸S. Ingeten, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, FH. USU Medan, 2008, hal. 41

¹⁹E. Kristanto, *Op Cit*, hal. 262

menunjukkannya di awal persidangan. Sebelum memberikan keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (pasal 160 KUHAP butir 3).²⁰

Di dalam berbagai dasar hukum dikatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui dokter dalam melakukan pekerjaannya adalah rahasia kedokteran dan setiap dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran secara khusus dibebankan kewajiban hukum untuk menyimpan rahasia kedokteran (pasal 1 PP no. 10 tahun 1966, pasal 170 KUHAP, pasal 53 undang-undang no. 23 tahun 1992, pasal 48 undang-undang no. 29 tahun 2004). Namun, rahasia kedokteran tidak bersifat absolut dan dapat dibuka tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum, salah satunya pada keadaan memenuhi permintaan.

Penyampaian pendapat oleh saksi dan ahli terlebih dahulu harus meminta dan/atau mendapat izin Ketua Sidang dan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.²¹ Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya (pasal 7 KODEKI). Saksi ahli haruslah bersikap jujur, obyektif, menyeluruh, ilmiah dan tidak memihak (imparsial). Ia juga diharapkan untuk menghindari berbicara terlalu banyak, berbicara terlalu dini, dan berbicara dengan orang yang tidak berhak mendengar. Penyerahan alat bukti atau berkas perkara lainnya melalui panitera pengganti/petugas persidangan yang ditugaskan untuk itu.

Dalam pelaksanaan persidangan, dokter berhak tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya apabila pertanyaan tersebut dianggap tidak sesuai ataupun tidak berada dalam ruang lingkup (wewenang) ilmu kedokteran. Jawaban dari pertanyaan yang tidak sesuai tersebut disampaikan dalam bahasa yang sopan dan tegas. Sebagai contoh: "Maaf Pak hakim, saya bukan tidak bisa menjawab, namun pertanyaan tersebut untuk

saksi mata, bukan untuk dokter".

Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya (pasal 167 KUHAP butir 1). Sebagai saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, dokter berhak mendapat penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak ini disampaikan oleh pejabat yang melakukan pemanggilan kepada dokter (pasal 229 KUHAP).

Pedoman menjadi Saksi ahli:

1. Hanya menghadiri peradilan yang mengeluarkan panggilan tertulis untuk perintah menghadap sidang.
2. Membawa file atau dokumen lengkap yang dibutuhkan di pengadilan sesuai dengan instruksi yang diberikan
3. Memperjelas apa bidang keahlian yang diharapkan saat persidangan.
4. Menanyakan dan memperjelas laporan tertulis apa yang dibutuhkan peradilan.
5. Tinjau kembali file dan informasi yang relevan terkait kasus untuk menyegarkan ingatan, memusatkan perhatian pada fakta-fakta penting dan isu-isu untuk meningkatkan kredibilitas kesaksian.
6. Pastikan waktu untuk menghadiri persidangan.
7. Menanyakan, apabila dibutuhkan, kapan pertemuan sebelum sidang bisa dilakukan untuk mencari tahu dibawah kasus apa kesaksian ini dibutuhkan dan siapa yang mengambil keputusan.
8. Menanyakan apakah terdapat saksi ahli lain yang juga dipanggil di persidangan yang sama dan kapan waktu mereka ditunjuk untuk hadir. Hal ini untuk mempersiapkan pertentangan pendapat apabila terdapat perbedaan pemahaman di antara saksi. Sebagai saksi ahli yang diminta untuk memberikan keterangan, boleh mengajukan waktu menghadiri persidangan yang berbeda dari saksi ahli lainnya.
9. Mempersiapkan *curriculum vitae* dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, pengalamandan pengetahuan yang terkait saat ini untuk membuktikan kredibilitas keahlian saksi ahli.
10. Karena saksi ahli bertindak dibawah kode

²⁰Lihat Penjelasan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.tatacara&id> (Diunduh tanggal 9 Juli 2015)

etik dan kerahasiaan, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai perlindungan pengadilan yang dapat diberikan kepada saksi ahli dan bagaimana penyediaannya untuk menghindari pelanggaran kode etik yang mungkin timbul selama memberikan kesaksian.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian menurut Teori Hukum Pidana: *Conviction Intime, Conviction Rationne, Positief Wettelijk Bewijst Theorie, Negatief Wettelijk Bewis Theorie* Sistem Pembuktian Menurut KUHAP Keterangan Saksi, keterangan ahli, alat bukti surat alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP)
2. Perlindungan saksi ahli merupakan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 184 dan saksi ahli merupakan kepentingan penegakan hukum serta keadilan lewat pemeriksaan atas diri korban suatu tindak pidana atau tersangka pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan karena suatu proses penyidikan haruslah didukung oleh ilmu pengetahuan (seorang ahli) untuk mendapatkan kebenaran materil.

B. Saran

1. Secara teoritis perlindungan hukum terhadap dokter di dalam menjalankan profesi kedokteran harus dilindungi sebab dokter di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keahliannya wajib menjalankan perintah Undang-Undang.
2. Secara praktis, membantu aparat penegak hukum untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan standar profesi dokter yang telah diatur dalam UU. No. 31 Tahun 2014 dan UU No. 29 Tahun 2004.
3. Diharapkan agar standar pemberian kesaksian oleh dokter sebagai saksi ahli harus dijaga kerahasiaan oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amir, *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*, Ramadhan, Jakarta, 2005.
- Amin SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971
- Bemmelen J.M. Van Leerbook van het Nederland Straffproesrecht, S. Gravenhage, Martinusnijhoff, 1950
- ChazawiAdami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Jiwa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Guwandi, J, *Dokter, Pasien dan Hukum*, UI Press, Fakultas Kedokteran, Jakarta, 2003.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, AkademikaPressindo, Jakarta, 1985.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- HanafiahJusuf M, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran, EGC, Jakarta, 1999
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993
- Herkutanto, *Visum et Repertum dan Pelaksanaannya*, Ghalia, Jakarta, 2006.
- Idries AM, *Pedoman Praktek Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagunseto, Jakarta, 2009
- Igeten S, *Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana*, FH. USU, Medan, 2008
- Kristanto E & AM Kries, *Hak Undur Diri dalam Pemeriksaan di Siang Pengadilan dalam Konteks Rahasia Kedokteran*, SagunSeto, Jakarta, 2008
- Kurnia TitonSlamet, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Lubis Sofyan, *Dilema Perlindungan Saksi dalam Praktek*, <http://www.kantorhukumhis.com/artikel-hukum.php>.
- MertokusumoSudikno, *Hukum Acara Pidana Perdata*, Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mulyadi Lili, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori dan Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

²²B. Sampurna, *Peranan Ilmu Forensik dalam penegakan Hukum*, UI. Press, Jakarta, 2008, hal. 21

- Moeljatni, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Purnomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta, 1990
- Prakoso Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, LaksbangGrafika, Yogyakarta, 2013.
- ProdjodikoroWirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974
- Sampurna B, *Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakkan Hukum*, UI. Press, Jakarta, 2008
- Seno Adji Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Perspektif*, Erlangga, Jakarta, 1976
- SoekantoSoerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982
- Sofyan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*, Undip, Semarang, 2000
- Van Boven Theo, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Widiarmoko A & W. Sudiono, *Ilmu Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik*, FK. UI, Jakarta, 1997
- Wiradharma Danny, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa, Jakarta, 1996
- Yusuf Muhammad, *Urgensi Perlunya Memberi Perlindungan Terhadap Saksi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- <http://www-archieve.com/dokter@itb.ac.id/msg07902.html> diakses pada tanggal 16 Juli 2015, pukul 19.00 Wita
- <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/>, diakses pada 16 Juli 2015 pukul 19.30 wita
- <http://tesishukum.com/perlindunganhukum.menurut.para.ahli> (diakses tanggal 23 Maret 2015 pukul 20.00 Wita)
- <http://www.artikata.com/arti-perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 30 Juli 2015
- Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, tentang perlindungan saksi dan korban
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran